



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukamulya Telp. (0232) 872860 Kuningan 45552

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/SK . 1284 /Disdik/2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK “HARAPAN BUNDA” DESA KOREAK KECAMATAN CILIMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Darurrahmah Desa Koreak Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Nomor : 08/TKHB/VI/2003 Tanggal 13 Juni 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu Telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut .
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992 ;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 002 / U / 1995 ;
d. Nomor 105 / 0 / 1984
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No . 018 / C / Kep / I . 83 .
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal : 27 Juli 1999 Nomor 6205 / C/ DS / 1999 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Cilimus Nomor : 421/48/Kesra Tanggal 12 Juni 2003.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cilimus Nomor : 422.2/125/Kec. Tanggal 11 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin Kepada
- Nama Yayasan/
Penyelenggara Pengurus Cabang Yayasan Darurrahmah
- Alamat : Dusun III Desa Koreak Kecamatan Cilimus
Kuningan. Kabupaten Kuningan. Phone (0232) 637974
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :
- Nama : **TK “HARAPAN BUNDA”**
- Alamat : Desa Koreak Kecamatan Cilimus
Kabupaten Kuningan.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daptar ulang (Her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 26 Juni 2003

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan

Kepala Sub Dinas Pendidikan TK,SD dan SLB,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kuningan
4. Camat Cilimus
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cilimus.